



EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI PENDEKATAN FIKIH SOSIAL: KAJIAN KEPUSTAKAAN FORMULASI MATERI PAI HOLISTIK

Hasbullah¹, Prasetiawan², Ilyas Rozak Hanafi³

Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung¹, STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah^{2,3}

e-mail: ilyasrozakhanafi@gmail.com

Diterima: 21/07/2026; Direvisi: 28/07/2026; Diterbitkan: 07/08/2026

ABSTRAK

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) masih didominasi pendekatan normatif-tekstual yang menekankan kesalehan individual sehingga belum optimal menginternalisasikan nilai antikorupsi dalam kehidupan sosial peserta didik. Berbagai penelitian telah mengkaji pendidikan antikorupsi maupun Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh secara terpisah, namun belum merekonstruksi epistemologi Fikih Sosial sebagai dasar konseptual formulasi materi PAI antikorupsi yang holistik. Kesenjangan ini penting diatasi agar pembelajaran PAI mampu mengintegrasikan nilai integritas, tanggung jawab, dan kemaslahatan publik secara sistematis. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi epistemologi Fikih Sosial sebagai landasan pengembangan formulasi materi PAI antikorupsi yang holistik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Narrative Literature Review* yang dipadukan dengan kajian konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap karya primer KH. MA. Sahal Mahfudh dan literatur ilmiah periode 2021–2025, kemudian dianalisis menggunakan *content analysis* dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi Fikih Sosial berorientasi pada kontekstualisasi nash, *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlaḥah 'āmmah*, dan pendekatan *manḥajī* sebagai dasar pendidikan antikorupsi. Penelitian ini juga merumuskan formulasi materi PAI yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Disimpulkan bahwa rekonstruksi epistemologi Fikih Sosial memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk mengembangkan materi PAI antikorupsi yang kontekstual, holistik, dan berorientasi pada pembentukan integritas peserta didik.

Kata Kunci: *Epistemologi, Pendidikan Antikorupsi, Fikih Sosial, Pendidikan Agama Islam (PAI), Materi Holistik.*

ABSTRACT

Islamic Religious Education (PAI) in Indonesia is still predominantly characterized by a normative-textual approach that emphasizes individual piety, limiting the effective internalization of anti-corruption values in students' social lives. Although previous studies have examined anti-corruption education and KH. MA. Sahal Mahfudh's Social Fiqh separately, few have reconstructed the epistemology of Social Fiqh as a conceptual foundation for developing holistic anti-corruption learning materials in PAI. Addressing this gap is essential to systematically integrate integrity, accountability, and public welfare into Islamic education. This study aims to reconstruct the epistemology of Social Fiqh as the conceptual basis for formulating holistic anti-corruption learning materials in PAI. A qualitative approach was employed using a Narrative Literature Review combined with a conceptual review. Data were collected through document analysis of KH. MA. Sahal Mahfudh's primary works and relevant scholarly literature published between 2021 and 2025, and analyzed using content analysis and conceptual synthesis. The findings reveal that the epistemology of Social Fiqh is



grounded in the contextualization of Islamic texts, *maqāṣid al-sharī'ah*, *maṣlahah 'āmmah* (public welfare), and the *manhaji* approach as the foundation of anti-corruption education. The study also formulates holistic PAI learning materials integrating cognitive, affective, and psychomotor domains through the values of trustworthiness, justice, responsibility, and social concern. It concludes that reconstructing the epistemology of Social Fiqh provides a relevant conceptual framework for developing contextual, holistic, and integrity-oriented anti-corruption learning materials in Islamic Religious Education.

Keywords: *Epistemology, Anti-Corruption Education, Social Fiqh, Islamic Religious Education, Holistic Material.*

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional Indonesia karena berdampak secara multidimensional terhadap aspek hukum, ekonomi, sosial, politik, dan moral masyarakat. Data *Transparency International* menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 37 pada *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2024 dan berada pada peringkat 99 dari 180 negara, yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap tingkat korupsi masih relatif tinggi dibandingkan banyak negara lainnya. Kondisi tersebut sejalan dengan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memperlihatkan bahwa praktik korupsi masih ditemukan pada berbagai sektor strategis, seperti pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan anggaran daerah, hingga sektor pendidikan. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pemerataan pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperbesar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan budaya antikorupsi melalui pendidikan, partisipasi masyarakat, dan peran media massa dalam membangun kesadaran publik terhadap nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai persoalan moral, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang memerlukan pendekatan penanggulangan secara komprehensif melalui strategi represif sekaligus preventif (Febriyantje, 2023; Winata, 2024; Wasistha, 2025).

Upaya pemberantasan korupsi selama ini lebih banyak berorientasi pada penindakan melalui instrumen hukum, padahal pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan akar budaya korupsi yang berkembang di masyarakat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan pembangunan budaya integritas melalui pendidikan sejak dini sehingga nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah, disiplin, dan kepedulian terhadap kepentingan publik dapat tertanam sebagai karakter peserta didik. Dalam konteks tersebut, pendidikan antikorupsi diposisikan sebagai strategi preventif yang berorientasi jangka panjang karena tidak hanya mentransfer pengetahuan mengenai bentuk dan sanksi korupsi, tetapi juga membentuk kesadaran moral, kemampuan mengambil keputusan secara etis, serta keberanian menolak berbagai bentuk penyimpangan. Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama juga terus mendorong penguatan pendidikan antikorupsi melalui integrasi nilai-nilai integritas ke dalam proses pembelajaran pada berbagai jenjang pendidikan. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang tidak hanya memahami bahaya korupsi secara konseptual, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk mewujudkan tata kehidupan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel (Wedha et al., 2025; Hidayatullah, 2025; Rasiwan, 2025).



Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 240 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi beragama Islam. Kondisi demografis tersebut menjadikan Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun karakter bangsa, termasuk menanamkan nilai-nilai integritas sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks ini, PAI tidak hanya berfungsi sebagai wahana transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter yang mengintegrasikan dimensi keimanan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik pembelajaran PAI di sekolah masih cenderung berorientasi pada penguasaan aspek kognitif dan normatif sehingga internalisasi nilai-nilai sosial yang terkandung dalam ajaran Islam belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Kondisi tersebut bukan berarti fikih ibadah hanya berorientasi pada kesalehan individual, sebab ibadah pada hakikatnya juga memiliki dimensi sosial yang membentuk kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Akan tetapi, proses pembelajaran sering kali belum mampu mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan persoalan sosial kontemporer, termasuk korupsi, sehingga peserta didik memahami korupsi sebatas larangan agama tanpa memperoleh kemampuan untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, hukum, dan kemanusiaan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang mampu menjembatani hubungan antara norma keagamaan dan realitas sosial sehingga PAI benar-benar berkontribusi dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan (Azizah et al., 2025; Oktiana, 2021; Lidion, 2024).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah Fikih Sosial yang dikembangkan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh. Fikih Sosial tidak mengubah substansi hukum Islam, tetapi merekonstruksi cara memahami dan mengimplementasikannya agar lebih responsif terhadap persoalan masyarakat melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*). Dalam perspektif ini, korupsi dipahami tidak hanya sebagai dosa individual, tetapi juga sebagai pelanggaran moral, tindak pidana, kejahatan ekonomi, dan bentuk ketidakadilan sosial yang merugikan masyarakat serta bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan. Oleh karena itu, nilai-nilai antikorupsi dapat diintegrasikan ke dalam seluruh ruang lingkup Pendidikan Agama Islam, seperti penanaman amanah dalam akidah, pembentukan karakter jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam akhlak, pembahasan *ghulul*, *risywah*, dan *hiḍḍ al-māl al-ām* dalam fikih, serta keteladanan Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan Umar bin Abdul Aziz dalam sejarah peradaban Islam. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak diposisikan sebagai materi tambahan, melainkan sebagai perspektif yang terintegrasi dalam keseluruhan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Prihastama & Ahmad, 2024; bin Muhammaddiah et al., 2025).

Berbagai penelitian mengenai pendidikan antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dapat dilakukan melalui penguatan kurikulum maupun proses pembelajaran. Penelitian Alfidyah (2025) menegaskan kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter antikorupsi pada generasi muda, sedangkan Rohani dan Arifin (2024) menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan secara efektif melalui pembelajaran PAI di sekolah dasar. Winarso dan Sumarna (2025) juga menekankan pentingnya kontekstualisasi Pendidikan Agama Islam sebagai media penguatan pendidikan antikorupsi yang relevan dengan tantangan kehidupan modern. Di sisi lain, kajian mengenai Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh lebih banyak diarahkan pada aspek metodologi fikih,



kontekstualisasi hukum Islam, dan paradigma *maṣlaḥah ‘āmmah* dalam menjawab persoalan sosial kemasyarakatan (Riyadi & Achmad, 2024). Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan keilmuan Islam, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menghubungkan epistemologi Fikih Sosial dengan formulasi materi Pendidikan Agama Islam antikorupsi yang disusun secara sistematis sebagai kerangka pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan konseptual mengenai bagaimana paradigma Fikih Sosial diterjemahkan menjadi struktur materi pembelajaran PAI yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperkuat budaya antikorupsi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui rekonstruksi epistemologi pendidikan antikorupsi yang berlandaskan pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh sebagai fondasi pengembangan materi Pendidikan Agama Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi epistemologi Fikih Sosial menjadi kerangka konseptual formulasi materi Pendidikan Agama Islam antikorupsi yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara utuh dengan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī‘ah* dan *maṣlaḥah ‘āmmah*. Melalui kerangka tersebut, pendidikan antikorupsi tidak lagi dipahami sebagai penambahan materi mengenai larangan korupsi, tetapi sebagai paradigma pembelajaran yang menghubungkan nilai-nilai akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam dengan pembentukan integritas, kepedulian sosial, akuntabilitas, serta keberanian menolak berbagai bentuk penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat (Anwar & Ridlwan, 2024; Nuraini et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis epistemologi Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh sebagai landasan konseptual pendidikan antikorupsi, mengidentifikasi prinsip-prinsip antikorupsi berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* dan *maṣlaḥah ‘āmmah* yang relevan dengan Pendidikan Agama Islam, serta merumuskan formulasi materi Pendidikan Agama Islam antikorupsi yang holistik melalui integrasi dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai dasar pengembangan pembelajaran yang kontekstual dan berorientasi pada pembentukan integritas peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Narrative Literature Review (NLR) yang dipadukan dengan kajian konseptual (*conceptual review*) untuk merekonstruksi epistemologi Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh menjadi formulasi materi Pendidikan Agama Islam (PAI) antikorupsi yang holistik. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak hanya mendeskripsikan hasil penelitian terdahulu, tetapi juga mensintesis berbagai konsep, teori, dan argumentasi ilmiah menjadi suatu kerangka konseptual baru yang relevan dengan pengembangan materi PAI. Sumber data primer terdiri atas karya-karya KH. MA. Sahal Mahfudh, terutama Nuansa Fikih Sosial dan Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh, karena kedua karya tersebut memuat landasan epistemologis, metodologi istinbath, serta orientasi kemaslahatan yang menjadi inti pemikiran Fikih Sosial. Adapun sumber data sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, dokumen kebijakan KPK, Kementerian Agama, dan literatur pendidikan antikorupsi yang diterbitkan pada periode 2021-2025, sedangkan sumber primer tidak dibatasi tahun penerbitan karena digunakan sebagai rujukan autentik pemikiran tokoh. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Scopus, Crossref, dan Garuda menggunakan kata kunci *Fikih Sosial*, *Sahal Mahfudh*, *Pendidikan Agama Islam*, *pendidikan antikorupsi*, *maqashid al-syariah*, dan *integritas*, sehingga diperoleh 128 dokumen, kemudian diseleksi menjadi 74 artikel melalui penyaringan judul dan abstrak, selanjutnya 48 naskah ditelaah secara penuh, dan akhirnya 30 sumber yang paling relevan digunakan sebagai dasar analisis konseptual.



Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengekstraksi setiap literatur menggunakan lembar analisis yang memuat identitas sumber, konsep utama, landasan epistemologis, argumentasi, temuan penelitian, serta relevansinya terhadap pendidikan antikorupsi dan formulasi materi PAI. Seleksi literatur dilakukan secara bertahap melalui proses identifikasi, penyaringan judul dan abstrak, pemeriksaan teks lengkap (*full-text review*), serta penetapan sumber akhir berdasarkan kesesuaian tema, kualitas publikasi, dan kontribusinya terhadap fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik content analysis yang meliputi reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, kategorisasi konsep berdasarkan prinsip-prinsip epistemologi Fikih Sosial, sintesis konseptual untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai literatur, serta penarikan kesimpulan melalui interpretasi kritis terhadap hubungan antar-konsep. Selanjutnya, hasil sintesis ditransformasikan menjadi formulasi materi PAI holistik dengan memetakan prinsip-prinsip Fikih Sosial yang berorientasi pada *maqashid al-syariah* dan *masalah ammah* ke dalam tiga dimensi pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga diperoleh kerangka materi yang sistematis dan aplikatif dalam pendidikan antikorupsi. Keabsahan hasil penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori dengan membandingkan pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh, hasil penelitian terdahulu, serta kebijakan pendidikan antikorupsi yang relevan sehingga sintesis yang dihasilkan memiliki konsistensi konseptual dan validitas akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan Sintesis Epistemologi Fikih Sosial sebagai Landasan Pendidikan Antikorupsi

Berdasarkan sintesis terhadap 30 literatur yang terdiri atas karya primer KH. MA. Sahal Mahfudh, artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan pendidikan antikorupsi, ditemukan bahwa sebagian besar penelitian memandang korupsi tidak lagi sebagai persoalan hukum pidana semata, tetapi sebagai persoalan multidimensional yang berkaitan dengan krisis moral, lemahnya integritas, rendahnya akuntabilitas, dan menurunnya tanggung jawab sosial. Analisis terhadap keseluruhan literatur menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila tidak hanya berorientasi pada penyampaian norma hukum atau ajaran agama secara tekstual, tetapi diarahkan pada pembentukan kesadaran etis melalui internalisasi nilai-nilai kemaslahatan publik. Sintesis tersebut memperlihatkan bahwa pemikiran Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh memberikan landasan epistemologis yang mampu menghubungkan ajaran normatif Islam dengan realitas sosial kontemporer sehingga nilai-nilai agama dapat diterjemahkan menjadi perilaku antikorupsi yang kontekstual. Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa Fikih Sosial memiliki potensi sebagai paradigma pengembangan pendidikan antikorupsi karena menempatkan hukum Islam sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Analisis terhadap literatur juga menghasilkan tiga tema utama yang secara konsisten muncul sebagai karakteristik epistemologi Fikih Sosial. Tema pertama adalah kontekstualisasi nash, yaitu kecenderungan memahami Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya melalui makna tekstual, tetapi juga dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang melatarbelakangi munculnya suatu persoalan. Tema kedua adalah orientasi pada *maqashid al-syariah* dan *masalah ammah*, yang menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama penerapan hukum Islam. Tema ketiga adalah pendekatan manhaji, yaitu penggunaan metodologi berpikir para ulama untuk menjawab persoalan kontemporer tanpa melepaskan

diri dari prinsip-prinsip dasar syariat. Ketiga tema tersebut secara konsisten ditemukan dalam berbagai sumber primer maupun sekunder sehingga menjadi dasar konseptual dalam merekonstruksi materi Pendidikan Agama Islam berbasis antikorupsi.

Tabel 1. Hasil Sintesis Literatur Mengenai Epistemologi Fikih Sosial

Tema Sintesis	Temuan Literatur	Kontribusi terhadap Pendidikan Antikorupsi
Kontekstualisasi nash	Literatur menunjukkan bahwa hukum Islam perlu dipahami sesuai konteks sosial tanpa meninggalkan prinsip syariat (Mahfudh, Mufid, Nafi', Nurdin & Rohman).	Nilai antikorupsi tidak berhenti pada hafalan dalil, tetapi dikaitkan dengan kasus korupsi kontemporer seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, dan konflik kepentingan.
Orientasi maqashid al-syariah	Sebagian besar literatur menempatkan perlindungan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama hukum Islam.	Korupsi dipahami sebagai tindakan yang merusak kesejahteraan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan syariat.
Pendekatan manhaji	Literatur menekankan pentingnya metode berpikir dibanding sekadar mengutip pendapat fikih klasik.	Peserta didik diarahkan mampu menganalisis persoalan korupsi menggunakan prinsip-prinsip syariat secara kritis dan kontekstual.

Sumber: Hasil sintesis penulis berdasarkan 30 literatur yang dianalisis.

Berdasarkan Tabel 1, hasil sintesis menunjukkan bahwa terdapat tiga tema utama yang secara konsisten muncul dalam literatur sebagai fondasi epistemologi Fikih Sosial, yaitu kontekstualisasi nash, orientasi pada *maqashid al-syariah* dan *masalah ammah*, serta pendekatan *manhaji*. Ketiga tema tersebut ditemukan baik dalam karya-karya KH. MA. Sahal Mahfudh maupun berbagai penelitian yang mengkaji pengembangan Fikih Sosial dalam konteks pendidikan dan transformasi sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa epistemologi Fikih Sosial tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan dalam memahami hukum Islam, tetapi juga menyediakan kerangka berpikir yang menghubungkan nilai-nilai normatif dengan realitas sosial secara kontekstual. Melalui pendekatan tersebut, korupsi dipahami sebagai persoalan yang mengancam kemaslahatan publik sehingga pendidikan antikorupsi perlu diarahkan pada pembentukan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial peserta didik. Dengan demikian, hasil sintesis memperlihatkan bahwa paradigma Fikih Sosial memiliki relevansi konseptual sebagai landasan pengembangan pendidikan antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa tidak terdapat literatur yang menempatkan Fikih Sosial hanya sebagai perluasan materi fikih ibadah, melainkan sebagai paradigma berpikir dalam memahami hubungan antara ajaran Islam dan persoalan sosial. Mayoritas literatur menegaskan bahwa orientasi hukum Islam harus diarahkan pada terwujudnya keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, serta penguatan integritas publik melalui pendekatan *maqashid al-syariah*. Temuan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dominan normatif-tekstual menuju pembelajaran yang lebih kontekstual, reflektif, dan transformatif. Berdasarkan hasil sintesis tersebut, penelitian ini merekonstruksi epistemologi Fikih Sosial sebagai fondasi konseptual pendidikan antikorupsi

yang menghubungkan dimensi keagamaan dengan persoalan sosial secara integratif. Dengan demikian, tujuan penelitian pertama, yaitu menganalisis epistemologi Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh sebagai landasan pendidikan antikorupsi, telah tercapai melalui identifikasi tiga tema utama hasil sintesis literatur.

Sintesis Prinsip-Prinsip Antikorupsi Berbasis *Maqashid al-Syariah* dan *Maslahah Ammah*

Berdasarkan sintesis terhadap 35 literatur yang dianalisis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa prinsip-prinsip antikorupsi dalam perspektif Fikih Sosial tidak hanya bertumpu pada larangan normatif terhadap perbuatan *risywah* (suap), *ghulul* (penggelapan harta amanah), atau *khianah* (pengkhianatan amanah), tetapi dibangun atas orientasi perlindungan kemaslahatan publik sebagaimana menjadi tujuan utama *maqashid al-syariah*. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai tindakan yang merusak berbagai tujuan syariat, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keberlangsungan kehidupan sosial yang adil. Analisis juga memperlihatkan bahwa konsep *maslahah ammah* menjadi titik temu antara nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan penyelenggaraan kehidupan publik yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, korupsi dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum Islam, tetapi juga menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat, merusak kepercayaan publik, dan mengganggu tujuan pembangunan yang berkeadilan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa paradigma Fikih Sosial memperluas cara pandang terhadap korupsi dari sekadar pelanggaran individual menjadi persoalan kemaslahatan kolektif yang memerlukan pembentukan karakter integritas melalui pendidikan.

Sintesis literatur menghasilkan empat prinsip utama yang secara konsisten muncul dalam berbagai sumber sebagai fondasi pendidikan antikorupsi berbasis Fikih Sosial. Prinsip pertama adalah amanah, yang dipahami sebagai tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan dan mengelola sumber daya secara jujur. Prinsip kedua adalah 'adl (keadilan), yang menempatkan setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan sebagai tindakan yang merusak keseimbangan sosial dan menghilangkan hak masyarakat. Prinsip ketiga adalah mas'uliyah (tanggung jawab), yang menekankan pentingnya akuntabilitas individu maupun institusi dalam setiap pengambilan keputusan publik. Prinsip keempat adalah masalah ammah, yaitu orientasi terhadap kemanfaatan bersama yang menjadi dasar seluruh kebijakan dan tindakan sehingga setiap perilaku yang merugikan masyarakat, termasuk korupsi, dipandang bertentangan dengan tujuan syariat. Keempat prinsip tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan struktur materi Pendidikan Agama Islam yang mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan antikorupsi.

Tabel 2. Hasil Sintesis Prinsip Antikorupsi Berbasis Fikih Sosial

Prinsip Fikih Sosial	Temuan Sintesis Literatur	Nilai Antikorupsi	Kompetensi yang Dikembangkan
Amanah	Seluruh literatur primer dan mayoritas literatur sekunder menempatkan amanah sebagai fondasi integritas dalam tanggung jawab public.	Kejujuran, integritas, komitmen terhadap tugas	Peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dan menjaga kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari.

'Adl (Keadilan)	Korupsi dipahami sebagai bentuk ketidakadilan karena menghilangkan hak masyarakat atas pelayanan publik dan kesejahteraan.	Keadilan, anti penyalahgunaan wewenang	Peserta didik mampu menilai dampak sosial dari praktik korupsi berdasarkan prinsip keadilan Islam.
Mas'uliyah (Tanggung Jawab)	Literatur menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap pengelolaan amanah, baik pada tingkat individu maupun kelembagaan.	Akuntabilitas, disiplin, tanggung jawab	Peserta didik mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan sesuai norma agama dan etika sosial.
Maslahah Ammah	Mayoritas literatur memosisikan kemaslahatan publik sebagai orientasi utama penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat.	Kepedulian sosial, keberpihakan pada kepentingan umum	Peserta didik mampu mempertimbangkan dampak suatu tindakan terhadap kesejahteraan masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Sumber: Hasil sintesis penulis terhadap 30 literatur yang dianalisis.

Tabel 2 menunjukkan bahwa sintesis literatur menghasilkan empat prinsip utama yang menjadi dasar pengembangan pendidikan antikorupsi berbasis Fikih Sosial, yaitu amanah, 'adl (keadilan), mas'uliyah (tanggung jawab), dan maslahah ammah. Keempat prinsip tersebut secara konsisten diposisikan dalam berbagai literatur sebagai nilai fundamental yang menghubungkan tujuan syariat dengan pembentukan karakter peserta didik. Hasil sintesis juga memperlihatkan bahwa setiap prinsip tidak hanya mengandung dimensi normatif, tetapi memiliki implikasi terhadap pengembangan kompetensi peserta didik, seperti kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan secara etis, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi dalam perspektif Fikih Sosial tidak berhenti pada penyampaian larangan terhadap perilaku koruptif, tetapi diarahkan pada internalisasi nilai-nilai yang mendukung terbentuknya budaya integritas secara berkelanjutan. Temuan tersebut menjadi dasar konseptual dalam merumuskan struktur materi Pendidikan Agama Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pembentukan karakter.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa seluruh prinsip antikorupsi yang ditemukan memiliki keterkaitan erat dengan orientasi *maqashid al-syariah* sebagai tujuan utama penerapan hukum Islam. Literatur yang dianalisis secara konsisten menempatkan amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan publik sebagai nilai dasar yang harus diinternalisasikan melalui proses pendidikan untuk membangun integritas peserta didik. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis Fikih Sosial tidak hanya mengajarkan larangan terhadap perilaku koruptif, tetapi mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami alasan moral, sosial, dan kemanusiaan di balik pentingnya menjaga amanah serta melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, hasil sintesis mengarahkan pendidikan antikorupsi pada pembentukan kesadaran etis yang berlandaskan nilai-nilai Islam sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Berdasarkan



temuan tersebut, tujuan penelitian kedua, yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip antikorupsi berbasis *maqashid al-syariah* dan *masalah ammah*, telah tercapai melalui perumusan empat prinsip utama yang menjadi dasar penyusunan materi Pendidikan Agama Islam berbasis Fikih Sosial.

Sintesis Formulasi Materi Pendidikan Agama Islam Holistik Berbasis Fikih Sosial

Hasil sintesis terhadap 30 literatur menunjukkan bahwa seluruh sumber yang dianalisis memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya integrasi nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, namun sebagian besar masih menempatkannya sebagai materi penguatan karakter atau nilai moral yang berdiri sendiri. Sebaliknya, hasil sintesis penelitian ini menemukan bahwa paradigma Fikih Sosial memungkinkan pendidikan antikorupsi diintegrasikan secara sistematis ke dalam keseluruhan struktur materi PAI melalui pendekatan yang berorientasi pada *maqashid al-syariah* dan *masalah ammah*. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa setiap ruang lingkup PAI memiliki potensi untuk mengembangkan kompetensi antikorupsi apabila dikaitkan dengan konteks kehidupan sosial peserta didik. Oleh karena itu, formulasi materi tidak lagi dipahami sebagai penambahan topik mengenai korupsi, tetapi sebagai rekonstruksi cara penyajian materi sehingga nilai kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan publik menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Berdasarkan hasil sintesis tersebut, penelitian ini merumuskan model konseptual materi PAI holistik yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi.

Analisis literatur juga menunjukkan bahwa proses transformasi epistemologi Fikih Sosial menuju formulasi materi PAI berlangsung melalui empat tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah identifikasi prinsip-prinsip epistemologis Fikih Sosial yang meliputi kontekstualisasi nash, orientasi pada *maqashid al-syariah*, *masalah ammah*, dan pendekatan *manhaji*. Tahap kedua adalah pemetaan nilai-nilai antikorupsi yang bersumber dari prinsip-prinsip tersebut, yaitu amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan kepedulian sosial. Tahap ketiga adalah integrasi nilai ke dalam ruang lingkup Pendidikan Agama Islam, meliputi Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam, sehingga setiap materi memiliki keterkaitan langsung dengan pembentukan integritas peserta didik. Tahap keempat adalah penerjemahan nilai ke dalam kompetensi pembelajaran yang mencakup kemampuan memahami persoalan korupsi (kognitif), menginternalisasi nilai integritas (afektif), serta membiasakan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan akuntabel dalam kehidupan sehari-hari (psikomotorik). Rangkaian sintesis tersebut menghasilkan model formulasi materi yang lebih operasional dibandingkan model integrasi nilai antikorupsi yang hanya berorientasi pada aspek normatif.

Tabel 3. Hasil Sintesis Formulasi Materi Pendidikan Agama Islam Holistik Berbasis Fikih Sosial

Komponen PAI	Prinsip Fikih Sosial	Nilai Antikorupsi	Kompetensi yang Dikembangkan	Contoh Aktivitas Pembelajaran
---------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Al-Qur'an Hadis	Kontekstualisasi nash	Integritas, kejujuran	Menganalisis ayat dan hadis tentang amanah, risywah, gholul, dan larangan memakan harta secara batil dalam konteks korupsi modern.	Analisis studi kasus korupsi menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadis, diskusi kelompok, presentasi hasil analisis.
Akidah	Amanah sebagai konsekuensi keimanan	Tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat	Menjelaskan hubungan iman dengan perilaku antikorupsi serta pentingnya integritas sebagai manifestasi keimanan.	Refleksi nilai keimanan, penulisan jurnal integritas, diskusi mengenai tanggung jawab moral.
Akhlak	<i>Maslahah ammah</i>	Jujur, adil, disiplin, peduli	Menunjukkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam interaksi sosial.	Simulasi pengambilan keputusan etis, proyek budaya integritas di sekolah, evaluasi diri.
Fikih	<i>Maqashid al-syariah dan hifz al-mal</i>	Anti suap, anti gratifikasi, perlindungan harta publik	Menjelaskan konsep <i>risywah</i> , <i>ghulul</i> , <i>khianah</i> , serta perlindungan aset publik dalam perspektif hukum Islam.	Analisis kasus penyalahgunaan anggaran, diskusi pemecahan masalah (<i>problem-based learning</i>).
Sejarah Peradaban Islam	Keteladanan kepemimpinan	Amanah dan akuntabilitas	Menganalisis praktik kepemimpinan Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan Umar bin Abdul Aziz sebagai teladan tata kelola yang bersih.	Kajian tokoh, presentasi, proyek profil pemimpin berintegritas.

Sumber: Hasil sintesis penulis terhadap 30 literatur yang dianalisis.

Berdasarkan Tabel 3, hasil sintesis menunjukkan bahwa setiap komponen Pendidikan Agama Islam memiliki potensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi melalui pendekatan Fikih Sosial secara sistematis. Integrasi tersebut dilakukan dengan menghubungkan prinsip-prinsip epistemologi Fikih Sosial, nilai antikorupsi, kompetensi pembelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik masing-masing mata kajian dalam PAI. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak perlu disajikan sebagai materi yang berdiri sendiri, melainkan dapat diinternalisasikan ke dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam secara terpadu. Sintesis literatur juga menunjukkan bahwa formulasi materi yang dihasilkan mampu menghubungkan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pembentukan sikap dan pembiasaan perilaku berintegritas. Oleh karena itu, model konseptual



yang dihasilkan dalam penelitian ini berpotensi menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi secara holistik.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa model formulasi materi Pendidikan Agama Islam berbasis Fikih Sosial memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan model integrasi nilai antikorupsi yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada penggunaan epistemologi Fikih Sosial sebagai dasar dalam menghubungkan sumber ajaran Islam, tujuan syariat, nilai antikorupsi, kompetensi pembelajaran, dan aktivitas belajar ke dalam satu kerangka yang utuh. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa setiap komponen PAI memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam membangun integritas peserta didik sehingga pendidikan antikorupsi tidak diposisikan sebagai materi tambahan, melainkan sebagai perspektif pembelajaran yang terintegrasi. Berdasarkan hasil sintesis literatur, model yang dihasilkan berpotensi menjadi acuan konseptual bagi pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang lebih kontekstual, meskipun implementasi empirisnya masih memerlukan pengujian melalui penelitian lapangan. Dengan demikian, tujuan penelitian ketiga, yaitu merumuskan formulasi materi Pendidikan Agama Islam antikorupsi yang holistik melalui integrasi dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, telah tercapai melalui penyusunan model konseptual yang dihasilkan dari sintesis literatur.

Pembahasan

Rekonstruksi Epistemologi Fikih Sosial sebagai Landasan Pendidikan Antikorupsi

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa epistemologi Fikih Sosial yang dikembangkan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara ajaran Islam dan persoalan korupsi. Temuan ini memperlihatkan bahwa Fikih Sosial tidak berhenti pada pendekatan normatif terhadap hukum Islam, tetapi mengembangkan cara pandang yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Perspektif tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rohman (2021) yang menjelaskan bahwa metodologi *ijtihād tatbīqī* KH. Sahal Mahfudh menekankan kontekstualisasi nash melalui pendekatan historis, sosiologis, dan kultural sehingga hukum Islam mampu menjawab dinamika masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Senada dengan itu, Riyadi dan Achmad (2024) menegaskan bahwa konstruksi pemikiran Fikih Sosial berorientasi pada kemaslahatan publik melalui penguatan paradigma manhaji, sehingga pendidikan antikorupsi tidak hanya dipahami sebagai penyampaian larangan terhadap perilaku koruptif, tetapi sebagai proses pembentukan cara berpikir etis yang menghubungkan nilai keagamaan dengan tanggung jawab sosial.

Temuan penelitian ini memperluas kajian Rohman (2021) yang memosisikan Fikih Sosial sebagai metodologi kontekstualisasi hukum Islam dalam menjawab persoalan masyarakat kontemporer. Selain itu, hasil penelitian ini juga menguatkan temuan Mun'im (2024) bahwa orientasi utama Fikih Sosial adalah mewujudkan *maslahah al-'ammah* melalui pendekatan metodologis (*manhaji*), bukan sekadar mengikuti pendapat fikih secara tekstual. Perbedaannya, penelitian ini tidak berhenti pada analisis epistemologi Fikih Sosial, tetapi merekonstruksinya menjadi dasar konseptual pengembangan pendidikan antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa perluasan fungsi Fikih Sosial dari paradigma pembaruan hukum Islam menjadi paradigma pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada pembentukan integritas peserta didik. Dengan demikian, temuan ini secara

langsung menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu menganalisis epistemologi Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh sebagai landasan konseptual pendidikan antikorupsi.

Prinsip Antikorupsi Berbasis Maqashid al-Syariah dalam Pendidikan Agama Islam

Hasil sintesis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *amanah*, *'adl* (keadilan), *mas'uliyah* (tanggung jawab), dan *maṣlahah 'āmmah* merupakan fondasi utama pendidikan antikorupsi berbasis Fikih Sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa korupsi tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran hukum atau penyimpangan moral individu, tetapi sebagai tindakan yang mengganggu tercapainya tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Fikih Sosial, hukum Islam tidak hanya berfungsi menetapkan status halal dan haram, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui penguatan tanggung jawab sosial dan etika bermasyarakat. Temuan ini sejalan dengan Anisa (2025) yang menegaskan bahwa aksiologi hukum Islam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berorientasi pada perlindungan kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai tujuan utama syariat. Selain itu, Palahidu (2025) menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam perlu diarahkan pada internalisasi nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial melalui proses pembelajaran yang terintegrasi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam perlu diarahkan pada internalisasi nilai-nilai yang mampu membentuk kesadaran peserta didik mengenai pentingnya menjaga amanah, menegakkan keadilan, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Pendekatan tersebut sejalan dengan orientasi Fikih Sosial yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama penerapan hukum Islam sehingga pembelajaran agama tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi memiliki relevansi terhadap penyelesaian persoalan sosial kontemporer.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Asroni (2022) yang menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam berperan strategis dalam membentuk karakter antikorupsi melalui internalisasi nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan integritas secara terpadu. Temuan ini sejalan dengan Suyitno dan Sukmayadi (2022) yang menegaskan bahwa nilai-nilai antikorupsi perlu diintegrasikan secara kontekstual dalam pembelajaran Al-Islam sebagai bagian dari pendidikan karakter. Selain itu, Belladonna (2024) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi dalam perspektif pendidikan Islam harus menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, sedangkan Rinenggo et al. (2022) menekankan pentingnya sinergi sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara dalam membangun budaya antikorupsi. Namun, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mensistematisasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam empat prinsip utama berbasis epistemologi Fikih Sosial, yaitu *amanah*, *'adl*, *mas'uliyah*, dan *maṣlahah 'āmmah*, sebagai dasar formulasi materi Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dari sekadar internalisasi nilai menuju penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, nilai antikorupsi, dan struktur materi PAI sebagai landasan pengembangan kurikulum dan pembelajaran berbasis antikorupsi.

Formulasi Materi Pendidikan Agama Islam Holistik Berbasis Fikih Sosial

Hasil sintesis memperlihatkan bahwa formulasi materi Pendidikan Agama Islam berbasis Fikih Sosial tidak cukup dilakukan melalui penambahan topik mengenai korupsi, tetapi memerlukan rekonstruksi terhadap struktur pembelajaran agar nilai-nilai antikorupsi terintegrasi dalam seluruh ruang lingkup Pendidikan Agama Islam. Temuan ini menunjukkan

bahwa setiap komponen PAI, meliputi Al-Qur'an Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah Peradaban Islam, memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam membentuk kompetensi antikorupsi peserta didik. Integrasi tersebut memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami konsep korupsi dari perspektif agama (dimensi kognitif), tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai integritas (dimensi afektif) dan membiasakan perilaku jujur, bertanggung jawab, serta akuntabel dalam kehidupan sehari-hari (dimensi psikomotorik). Temuan ini sejalan dengan Ulfah et al. (2023) yang menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam akan lebih efektif apabila diinsersikan ke dalam keseluruhan proses pembelajaran, bukan disajikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Selain itu, Yuliani dan Muslim (2024) menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki kesesuaian substansial dengan pendidikan karakter karena sama-sama mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi diposisikan sebagai paradigma pembelajaran yang menjiwai seluruh materi PAI, bukan sebagai materi tambahan yang diajarkan secara terpisah. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik Fikih Sosial yang menghubungkan ajaran normatif Islam dengan realitas sosial melalui orientasi kemaslahatan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini melengkapi temuan Kholiq (2022) yang menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam efektif mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi, tetapi belum merumuskan model formulasi materi berbasis landasan epistemologis. Penelitian ini juga memperluas kajian Syarnubi et al. (2025) yang mengembangkan model pembelajaran PAI berbasis nilai antikorupsi di perguruan tinggi, namun belum mengaitkannya dengan epistemologi Fikih Sosial. Temuan ini diperkuat oleh Munawar dan Nugraha (2024) yang menekankan pentingnya pengembangan kurikulum PAI berbasis nilai Islam secara sistematis serta Yanto et al. (2024) yang menunjukkan bahwa integrasi nilai integritas dalam bahan ajar mampu memperkuat pembentukan karakter antikorupsi. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini merekonstruksi epistemologi Fikih Sosial menjadi kerangka formulasi materi PAI yang mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, nilai antikorupsi, kompetensi, dan aktivitas pembelajaran dalam satu model yang utuh. Model ini berpotensi menjadi acuan pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan strategi pembelajaran PAI yang berorientasi pada pembentukan integritas peserta didik, meskipun masih memerlukan pengujian empiris. Dengan demikian, tujuan penelitian ketiga telah tercapai, yaitu menghasilkan formulasi materi Pendidikan Agama Islam antikorupsi yang holistik melalui integrasi dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik berbasis paradigma Fikih Sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa epistemologi Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan konseptual dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam antikorupsi. Melalui sintesis literatur, penelitian berhasil mengidentifikasi bahwa kontekstualisasi *nash*, orientasi pada *maqashid al-syariah* dan *maslahah ammah*, serta pendekatan *manhaji* merupakan prinsip-prinsip utama yang mendukung pembentukan pendidikan antikorupsi yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini menghasilkan formulasi materi Pendidikan Agama Islam yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak diposisikan sebagai materi tambahan, tetapi menjadi bagian integral dalam keseluruhan proses pembelajaran. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis Fikih Sosial tidak hanya memperkuat pemahaman keagamaan peserta didik, tetapi juga membangun integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap



kepentingan publik sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Dengan demikian, seluruh tujuan penelitian telah tercapai melalui rekonstruksi epistemologi Fikih Sosial menjadi kerangka konseptual pengembangan materi Pendidikan Agama Islam antikorupsi yang holistik.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis berupa penguatan kajian Fikih Sosial sebagai paradigma pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang responsif terhadap persoalan sosial kontemporer, sekaligus memperluas penerapannya dari ranah hukum Islam menuju inovasi pendidikan. Secara praktis, model konseptual yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi pengembang kurikulum, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan bahan ajar, modul, media, dan strategi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan budaya integritas di lingkungan pendidikan. Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat konseptual sehingga implementasi model yang dihasilkan perlu diuji melalui penelitian empiris pada berbagai jenjang dan konteks pendidikan untuk mengkaji keterterapan serta efektivitasnya dalam membentuk karakter antikorupsi peserta didik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan memvalidasi model pembelajaran berbasis Fikih Sosial sehingga memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap penguatan pendidikan antikorupsi dan pembangunan budaya integritas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfidyah, M. (2025). Kontribusi Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Anti-Korupsi Pada Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 15-22.
<https://ojs.samudrailmu.com/index.php/jpai/article/view/27>
- Anisa, L. N. (2025). Aksiologi Hukum Islam Dalam Undang-Undang Tipikor Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(02), 147-164.
<https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/7305>
- Anwar, A. M., & Ridlwan, B. (2024). Relevansi Pemikiran Pendidikan KH MA Sahal Mahfudh Dengan Sistem Pendidikan Islam Kontemporer. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 4(2), 252-263.
<https://pondokjurnal.uwj.ac.id/index.php/irsyaduna/article/view/1703>
- Asroni, A. (2022). The Role Of Islamic Religious Education Teacher In Creating Anti-Corruption Generation. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 20(1), 72-81. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.20.1.72-81>
- Azizah, A., Aulia, A., Dinana, R. A., Rahmawan, A. I., Al Maliki, A. Z., & Syafi'i, I. (2025). Dinamika Islamopobia Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia. *Ilma Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 74-91.
<https://ojs.uid.ac.id/index.php/ilma/article/view/1097>
- Belladonna, A. P. (2024). The Idea Of Anti-Corruption Education As It Relates To Islamic Education In Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(3).
<https://doi.org/10.30868/ei.v13i03.6504>
- bin Muhammadiyah, M. R., Nurdin, S., & Umami, Y. (2025). Reorientasi Metodologi Istimbāt Hukum Nadhlatul Ulama: Dari Pendekatan Tekstual Menuju Respons Sosial-Kontekstual. *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 3(1), 473-494. <https://doi.org/10.63875/nahnu.v3i1.73>
- Febriyantje, A. A. (2023). Analisis Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/26113>



- Hidayatullah, M. T. (2025). *Konsep Perampasan Aset Dan Perluasan Pada Rancangan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Restoratif*. (Doctoral dissertation, Nusa Putra University).
<https://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/1535/>
- Kholiq, A. (2022). Strengthening Anticorruption Character At Elementary Schools In Indonesia: Study On Instructional Practices By In-Service Islamic Education Teachers. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 9(2), 355–370.
<https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v9i2.11579>
- Lidion, L. (2024). *Nilai-Nilai Multikultural Pada Buku Ajar Mapel Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018 Smp Kelas Ix*. (Doctoral dissertation, UNUSIA). <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/775/>
- Munawar, F., & Nugraha, M. S. (2024). Philosophical Foundations For Developing An Anti-Corruption Based Islamic Religious Education Curriculum. *Jurnal Inovasi Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.15575/jipai.v3i1.30395>
- Mun'im, Z. (2024). Dampak Penetapan Izin Praktek Tambang Emas Tumpang Pitu Perspektif Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh. *Asy-Syari'ah*, 26(1), 21–46.
<https://doi.org/10.15575/as.v26i1.25428>
- Nuraini, L., Afidah, I. N., Afrida, F. N., & Nasa'i, M. I. (2024). Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pemikiran KH. Sahal Mahfudh Dan Diseminasinya Pada Perguruan Tinggi Pesantren. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 13(1), 125-142.
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v13i1.1117>
- Oktiana, H. (2021). *Pengaruh Penggunaan Media Video Youtube Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu*. (Doctoral dissertation, UIN FAS BENGKULU).
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/6950/>
- Palahidu, S. (2025). *SKRIPSI Strategi Pengembangan Program Pendidikan Anti Korupsi, Berbasis Nilai-Nilai Islam Pada Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Ambon*. (Doctoral dissertation, UIN AM Sangadji Ambon).
<http://repository.iainambon.ac.id/4623/>
- Prihastama, F., & Ahmad, M. (2024). Reaktualisasi Hukum Islam Dan Fikih Sosial: Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali Dan KH Sahal Mahfudz. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(01), 82-101. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/21208>
- Rasiwan, I. (2025). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, Hingga Visi Masa Depan. *AMU Press*, 1-301.
<https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/602>
- Rinenggo, A., Kusumawati, I., Stiyawan, Z., & Sutiyono, S. (2022). Anti-Corruption Education In The Family, Community, School, And State. *Academy of Education Journal*, 13(1), 84–102. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.975>
- Riyadi, M., & Achmad, M. (2024). Konstruksi Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 9(1), 10–20.
<https://doi.org/10.32492/sumbula.v9i1.5681>
- Rohani, E., & Arifin, F. (2024). Internalisai Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran PAI Di SD Negeri 2 Kagungan Kepil Wonosobo. *Jurnal Pancar (Pendidik Anak cerdas dan Pintar)*, 8(2), 430-440. <https://doi.org/10.52802/pancar.v8i2.1378>
- Rohman, T. (2021). The Methodology Of Ijtihād Taṭbīqī KH. Sahal Mahfudh. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.35878/santri.v2i1.276>



- Suyitno, S., & Sukmayadi, T. (2022). Penanaman Nilai Antikorupsi Melalui Al-Islam Kemuhmadiyah Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Se-Kapanewon Depok Yogyakarta. *Edukasi: Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.31603/edukasi.v14i1.7100>
- Syarnubi, S., Soraya, N., Fahiroh, S., & Langputeh, S. (2025). Islamic Education Learning Model Based On Strengthening Anti-Corruption Values In Higher Education. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(6). <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v14i6.21608>
- Ulfah, M., Azani, M. Z., Kardi, J., & Makhful. (2023). Model Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran Keagamaan Islam Di SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(4), 2673–2688. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5131>
- Wasistha, C. H. (2025). The Role Of Mass Media In Building An Anti-Corruption Culture In Society: Peran Media Massa Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Di Masyarakat. *JIC: Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 1(2), 49-63. <https://doi.org/10.64272/drahb645>
- Wedha, Y. Y., Wijaya, M. H., & Prabawa, I. G. N. A. (2025). Transformasi Penegakan Hukum Dan Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi Perspektif Panta Rhei. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14(4), 902-924. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/jmu/id/article/view/902>
- Winarso, W., & Sumarna, C. (2025). Kontekstualisasi Pendidikan Agama Islam Terhadap Pendidikan Anti Korupsi: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5634-5638. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1469>
- Winata, G. N. (2024). Tindak Pidana Korupsi: Tantangan Dalam Penegakan Dan Pencegahannya. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 305-314. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1879>
- Yanto, M., Masuwd, M., & Wanto, D. (2024). Being A Moral Student: Content Analysis Of Anti-Corruption Education Textbooks In Indonesia. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 16(2), 867–880. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i2.5262>
- Yuliani, N., & Muslim, A. (2024). Integrasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi Dengan Kebijakan Pendidikan Karakter. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i2.12291>